

BAB II

TEORI MENGENAI WARGA BINAAN, SISTEM PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN, DAN TEORI KRIMINOLOGI

A. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
 - 1). Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 2). Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- 3). Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

B. Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan

Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi pemasarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasarakatan bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem pemasarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama yang membutuhkan perlindungan hukum dan dijamin oleh Negara artinya setiap warga Negara sama di mata hukum ini menyatakan salah satu kaidah hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:²⁴

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
2. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat

²⁴ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

dikenakan sanksi pidana. Dwidja Priyanto mengemukakan pengertian pemidanaan, bahwa:²⁵

“Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Perubahan konsep dari sistem kepenjaraan sampai sistem pemasyarakatan ini dinilai sangat penting, karena sistem kepenjaraan di masa kolonial Belanda dilihat dari keadaan sosialnya mengasingkan terpidana dari masyarakat dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Selain itu, sistem ini punya andil dalam menyuburkan terjadinya penularan kejahatan antara narapidana sehingga lahir istilah sekolah kejahatan (*school crime*). Akibatnya menimbulkan siapa yang paling kuat ialah yang berkuasa.

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Tolib Setiady menyatakan bahwa dalam menentukan tujuan pemidanaan ini dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:

²⁵ *Ibid*, hlm. 103

1. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana;
2. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pemidanaan ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan atau tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menyadari hal itu maka telah sejak lama sistem pemasyarakatan Indonesia lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak – hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi

baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan:

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*. Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi

dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

1. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

a. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda – bedakan orang.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan

Pembimbingan adalah bahwa penyelenggaraan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak – haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan

dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995, dinyatakan bahwa:

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan .

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (diluar Lapas). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di Lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstemural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan menjelaskan:²⁶

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasarakatan

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasarakatan dilakukan oleh petugas pemasarakatan yang terdiri atas:

- a. Pembina Pemasarakatan

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan pasal 1

Pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas

b. Pengaman Pemasyarakatan

Pengaman pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas

c. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di Bapas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan tentang 3 (tiga) tahap pembinaan narapidana yaitu:

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal dilaksanakan di Lapas. Bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian

- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- 4) Penilaian pelaksana program pembinaan tahap awal

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas, meliputi:

- 1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
- 2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

c. Tahap akhir

Pembinaan di tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi
- 2) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat – syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

C. Teori Kriminologi

Kriminologi pertama kalinya diberi nama oleh Paul Topinard, ia adalah seorang antropolog Prancis, menurutnya kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” (kejahatan/penjahat), dan “*logos*” (ilmu pengetahuan), apabila dilihat dari istilah tersebut, maka kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²⁷

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut: ²⁸

1. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).

²⁷ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 2

²⁸ Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, Hal 2

2. J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Pengertian seluas – luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal – hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan. Akibat yang di timbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita – cita).

Dalam pengertian ini dapat dimasukan sistem hukuman, penegak hukum, serta pencegahan (undang – undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan – paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebetulan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah

sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Sellin menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).²⁹

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etiologi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan

²⁹ Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.1980,Hal 9

tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan, ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).³⁰

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

³⁰ *Ibid hal. 10.*

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo merumuskan sebagai berikut:³¹

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Teori kriminologi sebab – sebab orang melakukan kejahatan:

1. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan – alasan (nilai – nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut dan menurut Sutherland menemukan istilah *Differential Association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.³²

2. Teori *Anomie*

Teori *Anomie* menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Teori anomie menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan – tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus

³¹ Soedjono, R, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975, hal 5

³² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.74

menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Teori ini merupakan suatu keadaan internal yang permanen dibanding pada hasil dari perjalanan faktor biologis.³³ Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan – aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan – ikatan sosial yang telah dibentuk.

4. Teori *Labeling*

Teori *Labeling*, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah *self report*, atau melakukan *interview* terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui oleh polisi³⁴. Pembahasan *labeling* terfokus pada dua tema,

³³ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustia, Yogyakarta, 2012, hlm. 62

³⁴ Yesmil Anwar, Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 108

pertama; menjelaskan mengapa dan bagaimana orang – orang tertentu diberi label, kedua; pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.